

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

4. Titik Kritis Produk Kosmetik

Jenis produk kosmetik dalam lingkup pemeriksaan halal terdiri dari produk sebagai berikut:

- 4.1 Krim, emulsi, cair, cair kental, gel, minyak untuk kulit
- 4.2 Masker wajah (kecuali produk chemical peeling/ pengelupasan kulit secara kimiawi)
- 4.3 Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk)
- 4.4 Bedak untuk rias wajah, bedak badan
- 4.5 Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain lain
- 4.6 Sediaan wangi-wangian
- 4.7 Deodoran dan antiperspiran
- 4.8 Depilatori
- 4.9 Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel)
- 4.10 Sediaan rambut
- 4.11 Sediaan rias
- 4.12 Sediaan cukur
- 4.13 Sediaan rias mata, wajah, pembersih rias wajah dan mata
- 4.14 Sediaan perawatan dan rias bibir
- 4.15 Sediaan gigi dan mulut
- 4.16 Sediaan untuk perawatan dan rias kuku
- 4.17 Sediaan untuk organ intim
- 4.18 Sediaan mandi surya dan tabir surya
- 4.19 Sediaan menggelapkan warna tanpa berjemur
- 4.20 Sediaan pencerah kulit
- 4.21 Sediaan anti-wrinkle
- 4.22 Bahan penyusun kosmetik

Dalam pelaksanaan pemeriksaan halal, maka auditor halal harus memastikan titik kritis produk sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Titik Kritis	Penjelasan
a.	Pemilihan bahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sumber bahan (hewan, tumbuhan, mikroba, sintetis, dll) 2. Pemilihan bahan, pembelian bahan, pengiriman bahan, pemeriksaan kedatangan bahan, penyimpanan bahan harus sesuai standar kehalalan 3. Formula/komposisi produk mengacu pada ‘bahan’ yang digunakan 4. Bahan yang digunakan untuk membantu pada saat proses produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk akhir. contoh : bahan untuk proses pemurnian, bahan untuk pencucian alat produksi, katalis, enzim, dll tidak menggunakan bahan yang non halal. 5. Bahan kemasan, pelumas, <i>grease</i>, <i>sanitizer</i>, media validasi hasil pencucian (yang kontak dengan bahan atau produk). Contoh : bahan kemasan primer, bahan sanitizer mesin <i>mixing</i> atau mesin <i>filling</i>, dll tidak menggunakan bahan yang non halal. 6. Bahan Tidak Kritis ‘Positive List’ : Tidak perlu dokumen pendukung. Kecuali jika bahan yang digunakan menggunakan nama dagang yang berbeda dengan nama kimia bahan.

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

		<p>7. Kritis dan harus dilengkapi dengan Sertifikat Halal: Sertifikat Halal dari MUI atau lembaga sertifikasi halal yang diakui sesuai untuk kategorinya (www.halalmui.org).</p> <p>8. Kritis tetapi tidak harus dilengkapi dengan Sertifikat Halal: Dokumen yang menjelaskan informasi seperti; alur proses, spesifikasi, pernyataan bahan, kuesioner, dll. Harus disediakan oleh pihak produsen bahan (bukan dari ‘tradder’ bahan).</p>
b.	Penerimaan Bahan	<p>1. Penerimaan Bahan (gudang bahan ke area penimbangan) tidak terkontaminasi bahan tidak halal.</p> <p>2. Adanya label bahan halal sehingga dapat dipisahkan dengan bahan non halal</p> <p>3. Adanya catatan bahan halal yang masuk/keluar</p>
c.	Proses dan Fasilitas Produksi	<p>1. Fasilitas produksi dan pembersihan fasilitas produksi harus sesuai persyaratan kehalalan</p> <p>2. Peralatan di fasilitas produksi tidak boleh digunakan bergantian untuk produk halal dan produk yang mengandung daging babi atau turunannya.</p> <p>3. Fasilitas bersama diperbolehkan bila tidak ada bahan dari babi atau turunannya dan harus ada proses pembersihan sebelum fasilitas digunakan untuk produksi produk halal memerlukan proses verifikasi internal untuk seluruh bahan yang digunakan (produk yang disertifikasi/tidak disertifikasi halal) apakah memenuhi ketentuan halal atau tidak.</p> <p>4. Bila fasilitas produksi, yang pernah digunakan untuk memproduksi produk yang mengandung daging babi atau turunannya, digunakan untuk memproduksi produk halal, harus dibersihkan 7 (tujuh) kali dengan air, dan di salah satu dengan tanah atau bahan lainnya yang dapat menghilangkan rasa, bau, dan warna dari kontaminan.</p> <p>5. Fasilitas produksi yang tidak langsung kontak dengan bahan dapat digunakan bersamaan, contoh : gudang, pengemasan sekunder, dll.</p>
d.	Penimbangan	<p>1. Alat timbang untuk bahan halal harus <i>dedicated</i> untuk produk halal, tidak digunakan untuk produk non halal</p> <p>2. Bahan pembersih alat timbang harus memenuhi ketentuan kehalalan produk</p> <p>3. Adanya Catatan penimbangan produk halal</p>
e.	Pengemasan	Kemasan primer harus sesuai persyaratan kehalalan (tidak boleh mengandung bahan non halal)
f.	Penyimpanan	Penyimpanan bahan dan produk (produk antara, produk jadi) halal harus terpisah dan tidak terkontaminasi dengan bahan non halal. Penyimpanan bahan dan produk di gudang atau gudang sementara harus memastikan bahwa tidak ada kontaminasi silang dengan bahan / produk haram atau najis.
g.	Distribusi	Distribusi produk halal harus terpisah dan tidak terkontaminasi dengan bahan non halal
h.	Alat Bantu Produk	Alat bantu (aplikasi) produk kosmetika yang berbentuk kuas (brush) tidak menggunakan bahan yang non halal

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

i.	Penamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menggunakan nama minuman beralkohol, kecuali untuk : menunjukkan nama varian warna saja. Contoh : “<i>red wine color</i>” 2. Tidak menggunakan nama hewan babi/anjing. Contoh : <i>piggy cute lip balm</i> 3. Tidak mengarah pada hal yang menimbulkan kekufuran/kebatilan, kemaksiatan dan/atau berkonotasi negatif. Contoh : “<i>red valentine color</i>” masih diperbolehkan karena nama warna, kemasan dus paket produk ada ucapan selamat natal/valentine asalkan tidak ada logo halal. 4. Kemasan produk tidak ada simbol (gambar) erotis. Contoh : kemasan <i>slimming cream</i>, kemasan pembersih kewanitaan. 5. Produk Pewarna Rambut Pewarna rambut dapat disertifikasi untuk semua warna
j.	Karakteristik/Profil Sensori Produk	Tidak memiliki rasa/bau yang mengarah pada produk haram/beralkohol. Contoh : lip cream dengan parfum berbau wine atau minuman beralkohol.
k.	Bentuk Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menggunakan bentuk babi atau anjing dengan berbagai desainnya. 2. Tidak menggunakan kemasan bergambar babi atau anjing sebagai fokus utama. 3. Tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno kecuali yang menjelaskan kegunaan produk seperti : pembersih area kewanitaan, <i>slimming cream</i>.
l.	Merk/Brand	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk retail dengan merk/brand yang sama 2. Semua varian atau produk lain harus didaftarkan halalnya 3. Harus memperoleh sertifikasi halal sebelum dipasarkan 4. Produk non retail atau intermediet, aplikasi sertifikasi dapat dilakukan sebagian atau seluruh produk.
m.	Klaim Atas Produk	<p>Jika klaim tidak tembus air (<i>waterproof</i>) maka harus lulus uji laboratorium daya tembus air. Jika tidak tembus air (<i>waterproof</i>) dapat disertifikasi dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk dengan penggunaan terbatas waktunya, contoh : sunblock 2. Memberikan catatan yang jelas pada kemasan atau <i>leaflet</i> khusus bagi pengguna yang akan beribadah
n.	Pembersihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi/verifikasi proses pembersihan Prosedur tertulis proses pembersihan. Proses pencucian harus diverifikasi untuk membuktikan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor cara verifikasi dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan. 2. Bahan & alat bantu untuk proses pembersihan Bahan pembantu (<i>cleaning agent, sanitizer</i>) yang digunakan untuk pencucian fasilitas tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung MSDS (<i>Material Safety Data Sheet</i>) atau <i>animal free statement</i>. 3. Label / tanda fasilitas sudah dibersihkan 4. Tempat untuk pembersihan fasilitas produksi (khusus bersama)

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

		<ul style="list-style-type: none">5. Bukti pembersihan harus disimpan dan dipelihara, contoh : catatan proses pencucian, verifikasi hasil pencucian.6. Pencucian bisa dilakukan dengan air atau bahan non air (alkohol, talk, disikat, lap basah, semprot udara bertekanan, dll.).7. Tempat atau fasilitas pencucian peralatan produksi tidak boleh digunakan bersamaan atau bergantian dengan peralatan yang telah digunakan untuk bahan yang mengandung babi atau turunannya.8. Pembersihan “najis berat” 7 kali pencucian dengan air dan salah satunya dengan tanah atau bahan lain (deterjen, sabun, bahan kimia) untuk menghilangkan warna, rasa, dan bau.
--	--	--